



INSPEKTORAT

KABUPATEN TEGAL

**Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2021**

Berintegritas, Profesional, Terukur & Akuntabel

**NOMOR : 700/03/1244/2022
TANGGAL : 12 Juli 2022**

Jl. A. Yani No. 173 Telp. (0283) 491550 Fax. (0283) 491308 Slawi 52412

E-mail : inspektorat@tegalkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL INSPEKTORAT

JL. A. Yani No.173 Telp. (0283) 491550 Fax. 491308SLAWI 52412

Nomor : 700/03/1244
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2021

Slawi, 12 Juli 2022

Kepada

Yth. Bupati Tegal

di -

SLAWI

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 700/701 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor :700/1527 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2022 serta Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tegal Nomor : 700/03/IV/P3D/012 tanggal 12 April 2022 dan 700/03/IV/P3D/019 tanggal 19 Mei 2022, Inspektorat Kabupaten Tegal telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal terhadap seluruh komponen akuntabilitas kinerja.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, sekaligus untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan akuntabilitas

kinerjanya sesuai Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Tegal. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sejumlah **56,43** kategori **CC (Cukup Memadai)**, dengan interpretasi telah menunjukkan akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.

I. Pendahuluan :

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tegal Nomor : 700/03/IV/P3D/012 tanggal 12 April 2022 dan 700/03/IV/P3D/019 tanggal 19 Mei 2022 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Balapulang, dan Kecamatan Margasari.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Kecamatan Margasari;
2. Menilai tingkat keberhasilan implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi :

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi internal; dan

5. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi Evaluasi yang digunakan yaitu:

1. Pengumpulan dan penelusuran dokumen;
2. Analisis dan interpretasi data;
3. Observasi dan wawancara; dan
4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian mandiri (*self assessment*) akuntabilitas kinerja oleh Perangkat Daerah;
2. Pengumpulan Dokumen Perencanaan dan dokumen lain yang dibutuhkan;
3. Penelusuran dokumen pada situs resmi Perangkat Daerah;
4. Analisis dan interpretasi data;
5. Penyusunan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
6. Pembahasan dan rewiu draf LHE;
7. Finalisasi LHE.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan interval 0 sampai dengan 100. Komponen – komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	
I.	Perencanaan Strategis (10%)
a.	Pemenuhan Renstra (2%)
b.	Kualitas Renstra (5%)
c.	Implementasi Renstra (3%)
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)
a.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)
b.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)
c.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN YANG DINILAI
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)
C. PELAPORAN KINERJA (15%)	
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
D. EVALUASI INTERNAL (10%)	
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)
II.	Kualitas Evaluasi (5%)
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	
	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)
	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)

Dari hasil nilai tersebut selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem Kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
			kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

E. Gambaran Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Kecamatan Margasari berkedudukan sebagai Lembaga Teknis yang merupakan unsure pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat daerah dan Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan

Bupati Tegal Nomor 73 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal dan telah dirubah melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi pada Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kecamatan Kabupaten Tegal yaitu :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan atau ketatausahaan Kecamatan.

II. Pelaksanaan *Self Assesment*

Self Assesment atas implementasi SAKIP Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2021 diperoleh nilai sejumlah **76,67 (kategori BB)**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Perencanaan Kinerja sebesar 26,09
2. Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 16,56
3. Nilai Pelaporan Kinerja sebesar 12,76
4. Nilai Evaluasi Internal sebesar 4,25
5. Nilai Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi sebesar 17,00

III. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi Inspektorat terhadap Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2021 terhadap komponen Evaluasi Kinerja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal diperoleh nilai sejumlah **56,43** kategori **CC (Cukup Memadai)**, dengan interpretasi "akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja".

Penjelasan atas hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 22,39

1. Perencanaan Strategis

a. Pemenuhan Renstra SKPD

Renstra Kecamatan Margasari Tahun 2019-2024 maupun reviu Renstra telah disusun dan memuat :

- 1) Tujuan, dimana tujuan yang ditetapkan **telah** dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator),
- 2) Dokumen Renstra telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran dan telah memuat target tahunan;

- 3) Renstra telah menyajikan IKU;
 - 4) Renstra telah dipublikasikan pada *website* <http://ppid.tegalkab.go.id/admin>.
- b. Kualitas Renstra Kecamatan Margasari Tahun 2019-2024 telah menyajikan :
- 1) Tujuan telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang memenuhi ukuran keberhasilan yang baik;
 - 2) Sasaran telah berorientasi hasil, *outcome* dan *output* telah memenuhi Kriteria indikator yang baik dan dokumen Renstra telah selaras dengan RPJMD.
- c. Implementasi Renstra Kecamatan Margasari Tahun 2019-2024 :
- 1) **Belum** sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA dan namun telah dimonitor pencapaiannya walaupun masih sebatas kegiatan dan anggaran;
 - 2) Renstra **telah** direviu satu kali dalam periode RPJMD 2019-2024 pada tahun 2020 sehingga hasil dari Reviu Renstra dapat diterapkan di Tahun 2021.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun dan dipublikasikan;
- b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan.
 - 1) Sasaran **telah** berorientasi hasil, (*outcome*) dan telah memenuhi kriteria indikator yang baik;
 - 2) Target kinerja ditetapkan dengan baik, yang mana kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan **telah** didukung dengan anggaran yang memadai;

- 3) Rencana aksi atas kinerja **telah** mencantumkan Sub Bagian/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja.
- c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.
- 1) Rencana Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
 - 2) Target kinerja yang **telah** diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
 - 3) Rencana aksi **telah** dimonitor pencapaiannya secara berkala, dan telah terdokumentasikan dengan baik;
 - 4) Perjanjian Kinerja **telah** dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 11,25

1. Pemenuhan Pengukuran

- a. **Telah** terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja formal;
- b. IKU **telah** disusun untuk kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya;
- c. IKU **telah** dipublikasikan.

2. Kualitas Pengukuran

- a. IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik;
Namun demikian masih ditemui kelemahan yaitu :
 - a. Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala dan **belum dilengkapi dengan SOP.**
 - b. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi **belum** dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
 - c. Pengumpulan data kinerja belum menggunakan teknologi informasi;

3. Implementasi Pengukuran
 - a. IKU **belum** sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - b. Target kinerja eselon III dan IV **belum** sepenuhnya dimonitor pencapaiannya.
 - c. Pencapaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas **belum** dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*.

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,62

1. Pemenuhan Pelaporan
 - a. Laporan Kinerja **telah** disusun dan tepat waktu dan telah menyajikan IKU,
 - b. Laporan Kinerja **sudah** diupload pada website <http://ppid.tegalkab.go.id/admin>.
2. Penyajian Informasi Kinerja
 - a. Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome* dan kinerja yang **telah** diperjanjikan;
 - b. Laporan Kinerja **telah** menyajikan evaluasi dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi Kinerja yang disajikan dalam laporan sudah menampilkan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dan informasi tentang efisiensi, namun belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. Evaluasi Internal dengan nilai 4,64

1. Pemenuhan Evaluasi

- a. Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya **telah** tersajikan;
- b. Evaluasi program **telah** dilakukan, dan telah terdokumentasikan dengan baik.
- c. Hasil Evaluasi **belum** disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

2. Kualitas Evaluasi

- a. Pemantauan Rencana Aksi **belum** dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
- b. Pemantauan Rencana Aksi **belum** sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan nilai 8,54

Pencapaian sasaran/kinerja yang berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra telah disajikan dalam Laporan Kinerja, dengan informasi bahwa target kinerja telah tercapai. Dan informasi mengenai kinerja yang disajikan cukup dapat diandalkan.

Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal secara terperinci sebagai berikut:

KOMPONEN	Bobot	SKPD KECAMATAN MARGASARI	
		Prosentase	NILAI
1	2	3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	74,64%	22,39
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	45,00%	11,25
C. PELAPORAN KINERJA (15%)	15.00	64,11%	9,62
D. EVALUASI KINERJA (10%)	10.00	46,35%	4,64
E. PENCAPAIAN KINERJA (20%)	20.00	42,71%	8,54
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100.00	56,43%	56,43
NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP			47,89

Catatan: *Dalam poin A s/d E menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi*

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2021, sebesar **56,43** (lima puluh enam koma empat puluh tiga termasuk dalam kategori **CC (Cukup memadai)**). Hasil penilaian tersebut menginterpretasikan bahwa secara umum Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal telah menunjukkan akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar, yaitu ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Pengukuran kinerja **belum** dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
2. IKU **belum** sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;

3. Target kinerja eselon III dan IV **belum** sepenuhnya dimonitor pencapaiannya.
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas **belum** dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*;
5. Hasil Evaluasi Rencana Aksi **belum** sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
6. Pemantauan Rencana Aksi **belum** dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
7. Pemantauan atau Evaluasi Rencana Aksi **belum** sepenuhnya memberikan alternative yang dapat dipenuhi terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian perencanaan.

IV. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi tersebut di atas direkomendasikan kepada Kepala Camat Margasari Kabupaten Tegal agar:

1. Menggunakan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja secara berjenjang sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
2. Memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja;
3. Memonitor capaian target kinerja eselon III dan IV;
4. Memberikan *reward/punishment* kepada pegawai atas capaian kinerjanya;
5. Mengkomunikasikan kepada pihak-pihak kepentingan atas hasil evaluasi Rencana Aksi;
6. Memantau Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja;

7. Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata terutama terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian perencanaan;

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2021, kiranya hasil evaluasi ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan kinerja yang akan datang.



INSPEKTUR,

SAIDNO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197207131993111001

TEMBUSAN : Kepada Yth;

1. Wakil Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Camat Margasari Kab. Tegal; ✓